

SPEKIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN
REHABILITASI MASJID RAYA SUMATERA BARAT (LANJUTAN)

Program : Program Penataan Bangunan Gedung
Kegiatan : Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Pekerjaan : Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)
Satuan Kerja : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2023

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Setiap bangunan gedung negara dan fasilitas penunjangnya harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.
2. Setiap bangunan gedung negara dan fasilitas penunjangnya harus dibangun dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.

Informasi Program

Nama Kegiatan : Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Pekerjaan : Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)
Lokasi : Kota Padang
OPD : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Nilai Pagu	:	Rp. 9.293.598.300 (Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah)
Nilai HPS	:	Rp. 9.293.591.900,20- (Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Koma Dua)
Sumber Dana	:	APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

B. DASAR HUKUM

Pekerjaan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan) berdasarkan pada:

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-undang RI No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah RI No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 22/PRT/M/2018, tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 21/PRT/M/2019, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 14/PRT/M/2020, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
14. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 18/PRT/M/2020, tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud :

- 1) Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk umum bagi penyedia jasa yang akan melaksanakan pekerjaan.
- 2) Dengan Spesifikasi Teknis ini diharapkan penyedia jasa dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi syarat sesuai dengan Spesifikasi Teknis ini.
- 3) Maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah agar Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan) dibangun dengan standar dan spesifikasi yang sudah ditentukan.
- 4) Diharapkan penyedia jasa / kontraktor pelaksana dapat memberikan performa terbaik mengingat pembangunan ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.

B. Tujuan :

- 1) Program Penataan Bangunan Gedung, Kegiatan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan) dilaksanakan agar dapat difungsikan dengan baik sesuai dengan fungsi dan kegunaan yang telah diperuntukan.
- 2) Dengan adanya Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan) ini diharapkan dapat memaksimalkan lagi fungsi bangunan, serta meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung dalam beribadah dan kegiatan lainnya.

III. LINGKUP PEKERJAAN

A. UMUM

Secara umum pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah :

- Pekerjaan Inspeksi dan Delatasi
- Pekerjaan Plafond
- Pekerjaan Lampu
- Pekerjaan Fasade/Ornamen FRP
- Pekerjaan Hand Ralling Pintu Besi
- Pekerjaan SMK3

Nama pekerjaan : **REHABILITASI MASJID RAYA SUMATERA BARAT (LANJUTAN)**

Lokasi : Kota Padang

OPD : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Sumber dana : APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023. Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)

Tahun Pelaksanaan : 2023 (*Single Year*).

B. TARGET / SASARAN

Yang menjadi target/sasaran dalam Spesifikasi Teknis ini adalah :

1. Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan) yang memadai dan memenuhi azaz manfaat.
2. Pelaksana pekerjaan dan unsur terkait lainnya sebagai pedoman pelaksanaan.
3. Penyedia jasa konstruksi yang berkualitas dan memenuhi syarat kualifikasi yang disyaratkan serta responsif terhadap pekerjaan.
4. Hasil pekerjaan yang maksimal dan memenuhi kriteria spesifikasi.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- B. Lingkup Umum Pekerjaan tersebut antara lain :
 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen (gambar kerja dan spesifikasi teknis) untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pekerjaan di lapangan.
 2. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
 3. Melaksanakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
 4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi.

5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan.
6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum serah terima pertama.
8. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama dan melaksanakan perbaikannya pada masa pemeliharaan.
9. Berkoordinasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta instansi terkait lainnya.

V. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA

- A. Penyedia jasa bertanggung jawab secara professional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan kode etik profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab penyedia jasa konstruksi adalah minimal sebagai berikut:
 1. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standard dan pedoman teknis yang berlaku.
 2. Kinerja pelaksanaan yang memenuhi standar yang berlaku.
 3. Evaluasi atas dampak yang ditimbulkan.
- C. Penanggung jawab professional tidak hanya berlaku bagi penyedia jasa konstruksi sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional yang terlibat dalam proses pekerjaan tersebut.

VI. BIAYA

- A. **BIAYA PEKERJAAN**
 1. Biaya pekerjaan dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
 2. Pagu Anggaran adalah sebesar **Rp. 9.293.598.300** (Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu

Tiga Ratus Rupiah). Pembayaran berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan/termin.

3. HPS adalah sebesar **Rp. 9.293.591.900,20-** (Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Koma Dua)

B. SUMBER DANA

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Kegiatan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (lanjutan).

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan paket kegiatan **REHABILITASI MASJID RAYA SUMATERA BARAT (LANJUTAN)** adalah **6 (Enam) bulan** atau **180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender**, atau selama jumlah hari kalender yang tersedia sampai dengan tanggal 20 Desember 2023.

VIII. KRITERIA

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi seperti dimaksud pada Spesifikasi Teknis harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN

Setiap bagian dari pekerjaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

B. PERSYARATAN OBJEKTIF

Pelaksanaan pekerjaan teknis konstruksi yang objektif untuk kelancaran pelaksanaan baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja yang berlaku.

C. **PERSYARATAN FUNGSIONAL**

Pekerjaan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai penyedia jasa konstruksi yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.

D. **PERSYARATAN PROSEDURAL**

Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

E. **PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA**

Selain kriteria umum di atas, untuk pekerjaan konstruksi berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman dan peraturan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya.
2. Yang termuat dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018, tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
3. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung pada Kabupaten/Walikota tempat lokasi Kegiatan;
4. Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung pada Kabupaten/Walikota tempat lokasi Kegiatan.

IX. PROSES PEKERJAAN

A. **UMUM**

Penyedia jasa konstruksi dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh pengelola kegiatan agar fungsi dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh Pengguna Jasa.

B. **URAIAN TUGAS OPERASIONAL PENYEDIA JASA**

Penyedia Jasa harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan dan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, secara garis besarnya yaitu :

1. Pekerjaan Persiapan
 - a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Mengajukan *Time schedule*, *Bar Chart* atau *S-Curve* untuk selanjutnya diperiksa oleh konsultan pengawas dan diteruskan kepada pengelola kegiatan untuk mendapatkan persetujuan.

2. Pekerjaan Teknis Lapangan
 - a. Melaksanakan pekerjaan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inpeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya.
 - b. Memastikan kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan, dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau ditempat kerja lainnya.
 - c. Memantau kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
 - e. Memberikan bantuan dan petunjuk kepada pelaksana pekerjaan dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

3. Konsultasi
 - a. Melakukan konsultasi dengan Pengguna Jasa untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan.
 - b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala, dengan Pengguna Jasa serta unsur terkait lainnya (jika diperlukan) dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan baik secara teknis maupun sosial untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja kemudian.

4. Laporan
 - a. Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pengguna Jasa.
 - b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
 - c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
 - d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan.

5. Dokumen
 - a. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
 - b. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
 - c. Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan Berita Acara kemajuan pekerjaan penyerahan pertama dan kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan, serta keperluan pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara

X. MASUKAN

A. INFORMASI

1. Memiliki Surat izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Kualifikasi **Usaha Menengah**
2. Sub bidang usaha yang disyaratkan bagi penyedia jasa untuk dapat melaksanakan pekerjaan ini adalah :
KBLI 41019 / BG 009 (Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung lainnya)
3. Persyaratan kualifikasi pekerjaan
Melampirkan persyaratan kualifikasi sebagai berikut :
 - a) Surat pernyataan tidak pernah mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan /Rapat Show Cause Meeting III (SCM III) akibat kelalaian

Penyedia Jasa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 dan 2022)

- b) Penyedia jasa tidak ada tunggakan temuan di semua Instansi Pemerintah di seluruh Indonesia s/d Tahun Anggaran 2021 dan bersedia melunasi temuan Tahun Anggaran 2022 sebelum Penandatanganan Kontrak dengan melampirkan surat pernyataan bebas temuan atau lunas temuan yang ditandatangani oleh direktur dan bermaterai.
 - c) Tender pekerjaan ini diperuntukkan bagi penyedia No.12 tahun 2021 pasal 65 ayat 5, pekerjaan ini menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi. Kegiatan ini hanya dapat diselesaikan apabila didukung oleh peralatan spesifik dengan kapasitas tertentu serta dioperasikan oleh operator yang berpengalaman dan untuk personil manajerial dari tingkat kesulitan pekerjaan, maka diperlukan tenaga personil yang mempunyai sertifikasi keahlian (SKA) dibidangnya masing-masing, serta memiliki tingkat resiko sedang yang dapat ditimbulkan saat pelaksanaan pekerjaan.
4. Untuk melaksanakan tugasnya penyedia jasa harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa termasuk melalui Spesifikasi Teknis ini
 5. Penyedia Jasa Konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari kegiatan maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pekerjaan sebagai akibat dari kelalaian dan kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyedia jasa.
 6. Informasi antara lain :
 - a. Dokumen pelaksanaan yaitu :
 - Gambar-gambar pelaksanaan
 - Laporan harian
 - Laporan mingguan

- Laporan bulanan
 - Mutual Check Nol (MC-0)
 - Dokumen kontrak pelaksanaan
 - Izin penggunaan material (*Material Approval*)
 - Izin Pelaksanaan
- b. Bar Chart dan S-Curve dari pekerjaan yang telah disetujui.
 - c. Peraturan-peraturan, standard dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak mutu pekerjaan dll.
 - d. Informasi lainnya.

B. KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

Kontrak pelaksanaan pekerjaan dapat ditandatangani setelah penyedia jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dengan besaran nilai dan masa berlaku sesuai ketentuan.

Jenis kontrak pada pelaksanaan paket kegiatan **REHABILITASI MASJID RAYA SUMATERA BARAT (LANJUTAN)** adalah **Kontrak Harga Satuan (*Unit Price*)** dengan masa pelaksanaan **180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender**.

Cara Pembayaran adalah **Sistem Termin** berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan / bobot pekerjaan yang telah diperiksa oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh Pengguna Jasa dengan aturan pencapaian setiap termin akan ditetapkan pada saat PAM.

Kepada penyedia jasa **dapat** diberikan uang muka sebesar **20%** (dua puluh persen) dari nilai kontrak.

C. SPESIFIKASI JABATAN KERJA KONSTRUKSI

Untuk melaksanakan tugasnya penyedia jasa konstruksi harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan kegiatan, baik ditinjau dari lingkup (besar) kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan ini minimal terdiri dari :

A. Persyaratan Personil Manajerial untuk Tender Pekerjaan

No	Jabatan	Jumlah	Pendidikan Minimal	Pengalaman Minimal	SKA/SKT Minimal
PERSONIL MANAJERIAL					
1	Manager/Pelaksanaan Proyek	1 Org	S1 Teknik Sipil	3 Tahun	• Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201)
2	Manager Teknik	1 Org	S1 Teknik Arsitektur	3 Tahun	• Ahli Madya Arsitek (101)
3	Manager Keuangan	1 Org		2 Tahun	•
2	Ahli Muda K3	1 Org	S1 Teknik Sipil	3 Tahun	• Sertifikat K3 Konstruksi

Keterangan :

Personil Manajerial melampirkan :

- a. Surat Keterangan Pengalaman Kerja / Referensi Kerja
- b. Ijazah yang telah dilegalisir
- c. SKA/SKT (Sertifikat Ketrampilan) sesuai tabel di atas yang diakreditasi oleh LPJK (Registrasi, Nama dan Klasifikasi harus jelas)
- d. KTP

B. Tenaga Pendukung untuk Pelaksanaan Pekerjaan

No	Jabatan	Jumlah	Pendidikan Minimal	Pengalaman Minimal	SKA/SKT Minimal
TENAGA PENDUKUNG <i>(tidak dipersyaratkan untuk tender, tetapi wajib ada pada saat pelaksanaan pekerjaan dan dihadirkan pada saat PCM lengkap dengan data pendukung)</i>					
1	Juru Hitung /Quantity	1 Org	D.3 Sipil	3 Tahun	• SKT Juru Hitung Kuantitas (TS047)

2	Juru Gambar	1 Org	S1 Teknik Arsitektur/ S1 Teknik Sipil	3 Tahun	• SKT Juru Gambar/Draftman - Sipil (TS003) / Juru Gambar/Draftman - Arsitektur (TA 003)
---	-------------	-------	---	---------	---

Keterangan :

Tenaga Pendukung melampirkan :

- a. Surat Keterangan Pengalaman Kerja / Referensi Kerja
- b. Ijazah yang telah dilegalisir
- c. SKA/SKT (Sertifikat Ketrampilan) sesuai tabel di atas yang diakreditasi oleh LPJK (Registrasi, Nama dan Klasifikasi harus jelas)
- d. KTP

D. MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN UTAMA UNTUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA

1. Daftar Item Pekerjaan Utama untuk Evaluasi Kewajaran Harga

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan	Satuan
1.	Pekerjaan Pas. Plafon ACP Perforated 3mm+Rangka	M2
2.	Pekerjaan Pengecatan Ornamen FRP	M2
3.	Pekerjaan Injeksi Polyurethane Plat Lantai	Titik
4.	Pekerjaan Pas. Plafon Alumunium Linear Ceiling	M2

2. Kriteria Evaluasi Kewajaran Harga untuk Penawaran di Bawah 80%

- a. Komponen harga satuan Upah pekerja/buruh mengacu pada Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat (UMP) Tahun 2023, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2015
- b. Komponen analisa harga satuan bahan sudah memperhitungkan pajak Galian-C
- c. Koefisien analisa harga satuan pekerjaan mengacu pada spesifikasi teknis

d. Biaya Umum Minimal sebesar 3% (Besar Nilai Keuntungan diserahkan Penyedia)

E. DUKUNGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN SURAT PENETAPAN PERSYARATAN DOKUMEN LAIN No. 097/CK-BMKTR/2023 TANGGAL 18 Januari 2023

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, diperlukan dukungan sebagai berikut:

1. Surat dukungan jaminan ketersediaan Plafond Alumunium Linear Ceiling 80B 0,5 mm warna cotton white (0280) serta mencantumkan harga franco lokasi kerja;
2. Surat dukungan jaminan ketersediaan ACP interior (Perforated) tebal 3 mm, warna white (HS 703) serta mencantumkan harga franco lokasi kerja.
3. Surat dukungan jaminan ketersediaan material perbaikan fasade / Ornamen FRP (sesuai terinci dalam RAB dan spesifikasi teknis), serta mencantumkan harga franco lokasi kerja.

Selain surat dukungan terhadap pekerjaan, pelaksanaan konstruksi harus melengkapi brosur terhadap produk yang diajukan.

F. SPESIFIKASI METODE KONSTRUKSI/ METODE PELAKSANAAN/ METODE KERJA

1. Identifikasi bahaya harus dilakukan pada setiap metode konstruksi/metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis yang ditetapkan harus dipenuhi oleh penyedia untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan;
2. Metode pelaksanaan harus disusun secara logis, realistik & dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material & konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
3. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metoda pelaksanaan dapat meliputi penggunaan alat utama, alat bantu, perkakas serta material dan konstruksi sementara dengan urutan

kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;

4. Setiap metode pelaksanaan/konstruksi yang diusulkan oleh penyedia, harus diidentifikasi bahayanya, diuji efektifitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode pelaksanaan dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;
5. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya dan risiko tinggi dan sedang, harus dilengkapi dengan metode kerja, yang selamat dan aman. Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;
6. Setiap metoda kerja dan/atau metoda pelaksanaan harus melalui analisis & perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.